



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan memutus permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

BINTANG PRIBADI Tempat tanggal lahir Sukabumi, 5-08-1997, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dayeuhluhur Wetan RT.003 RW.003 Kelurahan Cikondang Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Juni 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 24 April 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Skb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. ANISA DWI RAHMAWATI yang melangsungkan pernikahan di SUKABUMI tanggal 03-08-2020 dengan Akta Nikah Nomor : 313/05/VIII/2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat;
2. Bahwa hasil dari pernikahan Pemohon dengan Sdri. ANISA DWI RAHMAWATI mempunyai 1 (satu) orang anak, yang tercatat di Kartu Keluarga dengan Nomor : 3272030712200003 bernama SALWA ARSYILA PRIBADI;
3. Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 3272-LU-28012022-0001 tertanggal 28-01-2022 tertulis anak pemohon dilahirkan di SUKABUMI pada tanggal 06 Desember 2021 (perempuan), anak ke- 1 dari pasangan suami isteri BINTANG PRIBADI dan ANISA DWI RAHMAWATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota SUKABUMI dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nama anak) pada akta kelahiran (Pemohon/anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis SALWA ARSYILA PRIBADI seharusnya ARSYILA SALWAARUMAISHA;

4. Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi ARSYILA SALWA ARUMAISHA;
5. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Perempuan Pemohon dari nama SALWA ARSYILA PRIBADI menjadi ARSYILA SALWA ARUMAISHA, dilahirkan di SUKABUMI pada tanggal 06 Desember 2021, dikarenakan sering SAKIT.
6. Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Sukabumi dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi yang telah mengeluarkan akta kelahiran No. 3272-LU-28012022-0001 tertanggal 28-01-2022;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Ganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-28012022-0001 nama SALWA ARSYILA PRIBADI lahir di Sukabumi Tanggal 06 Desember 2021, menjadi ARSYILA SALWA ARUMAISHA lahir di Sukabumi Tanggal 06 Desember 2021;
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatat tentang perubahan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut kedalam Register untuk keperluan Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Skb



4. Biaya yang timbul akibat Permohonan ini di pikul oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon yang ingin mengganti nama anak kandung Pemohon dari semula **SALWA ARSYILA PRIBADI** menjadi **ARSYILA SALWA ARUMAISHA** dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan karena adanya ketidakcocokan/ketidaksesuaian pada nama SALWA ARSYILA PRIBADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berhak mengganti nama anak Pemohon dari **SALWA ARSYILA PRIBADI** menjadi **ARSYILA SALWA ARUMAISHA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi yaitu Saksi Dwi Dakwan dan Tatang Ahmad Rifai;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama BINTANG PRIBADI;
2. Bukti P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama ANISA DWI RAHMAWATI;
3. Bukti P-3 tentang Kartu Keluarga No. 32722030712200003, atas nama Kepala Keluarga BINTANG PRIBADI, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti Akta nikah Nomor 313..05..VIII..2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat atas nama BINTANG PRIBADI dan ANISA DWI RAHMAWATI;
5. Bukti P-5 tentang Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-28012022-001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi tanggal 28 Januari 2022;

Bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi yang mana fotokopi tersebut telah diberikan materai secukupnya dan telah pula dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti Saksi yaitu 1 Saksi DWI DAKWAN dan 2. Saksi TATANG AHMAD RIFAI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DWI DAKWAN :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon yang merupakan tetangga lama Saksi;
 - Bahwa Pemohon dan istri Pemohon menikah dan Pemohon dan istrinya mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **SALWA ARSYILA PRIBADI**;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berkeinginan mengubah nama anaknya dari **SALWA ARSYILA PRIBADI** menjadi **ARSYILA SALWA ARUMAISHA**;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengganti nama anak dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan karena adanya ketidakcocokan/ketidaksesuaian pada nama **SALWA ARSYILA PRIBADI**;
2. Saksi TATANG AHMAD RIFAI :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan istri Pemohon yang merupakan tetangga lama Saksi;
 - Bahwa Pemohon dan istri Pemohon menikah dan Pemohon dan istrinya mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **SALWA ARSYILA PRIBADI**;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon berkeinginan mengubah nama anaknya dari **SALWA ARSYILA PRIBADI** menjadi **ARSYILA SALWA ARUMAISHA**;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Skb



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengganti nama anak dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan karena adanya ketidakcocokan/ketidaksesuaian pada nama **SALWA ARSYILA PRIBADI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa;

- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon menikah pada Tahun 2020 dan pada Tahun 2022 Pemohon dan istrinya mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama **SALWA ARSYILA PRIBADI**;
- Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Sukabumi tanggal 6 Desember 2022 berjenis kelamin Perempuan;
- Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon telah dicatatkan sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 3272-LU-28012022-0001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Sukabumi tanggal 28 Januari 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut adalah dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakit karena adanya ketidakcocokan/ketidaksesuaian pada nama **SALWA ARSYILA PRIBADI** sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi **ARSYILA SALWA ARUMAISHA**;
- Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut harus ada ada Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah ditentukan Daerah / Kota dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melakukan perubahan akta catatan sipil karena terjadi peristiwa penting, meliputi :

1. Pengangkatan anak ;
2. Pengesahan anak ;
3. Perubahan nama ;
4. Perubahan kewarganegaraan, dan ;
5. Peristiwa penting lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka keinginan Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut yang dahulu bernama **SALWA ARSYILA PRIBADI** menjadi **ARSYILA SALWA ARUMAISHA** adalah merupakan hak dari Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia, sehingga penggantian nama tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya permohonan Pemohon patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat nama yang dipilih untuk anak Pemohon tersebut merupakan nama yang lazim dipakai oleh masyarakat Indonesia dan nama dimaksud bukan merupakan nama gelar atau nama martabat bangsa Indonesia serta tidak bertentangan dengan adat kebiasaan yang berlaku dan atau sesusilaan, oleh karenanya tidak terdapat keberatan terhadap nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut yang pada pokoknya menguatkan dalil dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan Undang Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang Undang dan atau Peraturan yang ada, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap penggantian nama Pemohon tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sukabumi mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas semua petitum Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 163 HIR/283 RBg, Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Pemohon dari semula **SALWA ARSYILA PRIBADI** menjadi **ARSYILA SALWA ARUMAISHA**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Sukabumi, untuk mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp 123.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Hj. SITI YURISTIA AKUAN S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti NISA RAHMASARI, S.Sos., S.H. pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NISA RAHMASARI, S.Sos., S.H.

Hj. SITI YURISTIA AKUAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran/PNBP Rp. 30.000,-
- Biaya proses perkara Rp. 50.000,-

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengandaan berkas	Rp. 3.000,-
- Sumpah	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp.123.000,-

(Seratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)